



## **STRATEGI PEMBANGUNAN POSTUR KOMANDO OPERASI KHUSUS TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN TERORISME**

**Sulistiyana, Heridadi, Pujo Widodo**

Prodi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan,

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini mengajukan argumen bahwa tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) antara lain berupa tugas untuk mengatasi terorisme. Untuk itu TNI membangun organisasi Komando Operasi Khusus (Koopssus TNI) dengan postur yang disesuaikan dengan perkembangan bentuk ancaman dan kemampuan dukungan. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi pembangunan postur Koopssus TNI dalam menghadapi ancaman terorisme serta bagaimana sinergi strategi Koopssus TNI dengan kementerian dan lembaga lain dalam menghadapi ancaman terorisme. Riset ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Di dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa: 1) strategi pembangunan postur Koopssus TNI mempertimbangkan ends (tujuan), means (sarana prasarana) dan ways (cara). Disamping itu juga dibahas terkait postur yang menyangkut kekuatan, kemampuan dan gelar. 2) sinergi strategi Koopssus TNI dengan kementerian dan Lembaga lain dalam menangani terorisme yaitu operational strategy, Adapun yang melaksanakan pembuatan policy strategi dan organizational strategi adalah Mabes TNI bekerjasama dengan Kemhan, Kemenkopolkam dan BNPT. Adapun sinergi strategi juga dilakukan dengan komunikasi dan koordinasi dalam menghadapi ancaman terorisme. Masih terdapat beberapa fungsi Koopssus TNI yang belum terwadahi dalam jabatan, untuk kelengkapan aspek kemampuan. Dalam pelaksanaan tugas Koopssus TNI membutuhkan payung hukum berupa Peraturan Presiden tentang pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme, sehingga sinergi dengan kementerian/lembaga yang menangani terorisme mempunyai landasan yang kuat.

**Kata Kunci:** Strategi, Pembangunan Postur TNI, Koopssus TNI, Ancaman, Terorisme.

## PENDAHULUAN

Dinamika perkembangan lingkungan strategis baik nasional, regional maupun global akan menyebabkan perubahan kompleksitas ancaman dan tantangan penyelenggaraan pertahanan negara (Kebijakan Pertahanan Negara, 2021). Kompleksitas ancaman dapat dilihat dari jenis, pelaku (aktor), dan sumber ancaman. Jenis ancaman dan tantangannya tidak hanya didominasi oleh ancaman militer, tetapi juga ancaman nonmiliter. Aktor ancaman tidak hanya terbatas pada aktor negara, tetapi juga aktor non-negara. Padahal, kedua ancaman tersebut secara bersama-sama dapat menjadi ancaman (hybrid threat) yang bersifat potensial dan aktual. Eksistensi bangsa dan negara dipertaruhkan dalam menghadapi ancaman tersebut, termasuk negara Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan pertahanan negara harus mampu menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik secara nasional, regional, maupun global (Kebijakan Pertahanan Negara, 2021). Hingga saat ini, gangguan keamanan masih menjadi ancaman dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Ancaman militer, non-militer dan hibrida yang sedang berkembang saat ini, kemungkinan akan berlanjut dalam beberapa tahun ke depan. Ancaman dapat datang dari dalam maupun luar negeri, antara lain: wabah penyakit/pandemi, konflik di Laut Natuna Utara, penurunan pertumbuhan ekonomi nasional, pelanggaran di wilayah perbatasan karena intervensi asing, separatisme dan pemberontakan bersenjata. Ancaman lainnya termasuk pembajakan, pembajakan kapal dan penyanderaan WNI, terorisme dan radikalisme, serangan siber, spionase, ancaman perang psikologis, serangan senjata biologis, bencana alam, pencurian kekayaan alam,

penyalahgunaan narkoba dan perdagangan.

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extraordinary crime). Hal ini karena terorisme merupakan kejahatan lintas batas yang tidak hanya melibatkan jaringan dari dalam negara Indonesia, tetapi juga telah melibatkan jaringan kejahatan internasional yang dilakukan secara terorganisasi, baik yang dilakukan secara berkelompok maupun secara individu dan memberikan dampak yang luar biasa bagi suatu masyarakat, negara dan bangsa (Syukriya, 2020). Serangan teroris ini mengakibatkan banyak korban jiwa, menimbulkan ketakutan dan trauma masyarakat luas, serta berdampak pada sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional (A. A. Ngurah Okah Yudistira, Darmadi, 2019).

Ancaman yang dihadapi Bangsa Indonesia saat ini sangat multidimensi. Namun ancaman yang memberikan dampak paling luas adalah aksi terorisme yang telah terjadi di Indonesia, antara lain:

- a. Pembajakan pesawat Garuda Indonesia, Woyla, Don Muang, Bangkok pada tahun 1981.
- b. Tindakan teroris berupa pengeboman secara besar-besaran yaitu Bom Bali I (2002), Bom Hotel Marriott tahun 2003, Bom Kedutaan Besar Australia, Jakarta tahun 2004 dan Bom Bali II tahun 2005.
- c. Aksi penyanderaan yang dilakukan bajak laut Somalia terhadap ABK Kapal MV Sinar Kudus di perairan Somalia (2011).
- d. Aksi penyerangan dan pengeboman di Thamrin Jakarta Pusat (2016).
- e. Aksi terorisme yang terjadi di Poso di bawah pimpinan

- Santoso (Pimpinan Mujahidin Indonesia Timur) (2016).
- f. Aksi pembajakan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf di Philipina Selatan (2016).
  - g. Aksi penyanderaan warga Tembagapura yang dilakukan oleh kelompok OPM terhadap sekitar 1.300 orang warga di Timika, Papua (2017).
  - h. Aksi yang mengemuka yang melibatkan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang terjadi di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok diikuti, peledakan bom di Surabaya dan Riau (2018).
  - i. Aksi Bom bunuh diri di Makassar dan Mabes Polri (2021) yang melibatkan generasi muda dan perempuan (Tempo, 4 April 2021).

Bagi TNI tugas mengatasi terorisme adalah bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pengaturan mengenai batas-batas tugas dan kewenangan masing-masing instansi masih menimbulkan perbedaan penafsiran. Hal ini menyebabkan amanah UU RI Nomor 5 tahun 2018 pada pasal 43I ayat 3 tentang perintah pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme tersebut, akan diatur dengan Peraturan Presiden, yang sampai saat ini belum selesai. Perbedaan persepsi tentang peran TNI dalam mengatasi terorisme tersebut sampai pada mitra kerja di DPR RI, yaitu Komisi I bidang pertahanan negara yang merupakan mitra kerja TNI dan Komisi III bidang keamanan yang merupakan mitra kerja Polri.

Pembicaraan tentang keterlibatan TNI dalam aksi terorisme masih menjadi perdebatan dan pembahasan, terutama mengenai apakah TNI akan terlibat dalam semua aksi

terorisme atau hanya dalam aksi khusus. TNI telah mengusulkan pendekatan agar peristiwa terorisme dimasukkan dalam rancangan Perpres. Namun dalam pembahasan UU Terorisme disepakati bahwa keterlibatan TNI dalam aksi terorisme tergantung pada spektrum ancamannya. Pengaturan ini penting mengingat penanganan terorisme di Indonesia saat ini masih berdasarkan prinsip penegakan hukum yang mengacu pada sistem peradilan. Hal ini terjadi karena penilaian peristiwa terorisme sebagai kejahatan. Menurut Arsul Sani, pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme adalah suatu keharusan. Keterbatasan kemampuan personel kepolisian dalam menanggulangi terorisme dan tidak semua ancaman terorisme dapat ditangani oleh polisi (Arsul Sani, 2020).

Upaya menghadapi ancaman terorisme dilakukan dengan berbagai strategi, diantaranya membangun postur satuan TNI yang mempunyai kemampuan memberantas aksi terorisme. Dalam rangka membangun postur TNI tersebut, diarahkan agar mampu mendukung pelaksanaan peran dan fungsi TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara. Postur TNI seyogyanya dibangun dengan senantiasa mencermati kondisi dinamis yang berkaitan dengan perkembangan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Di samping itu, perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional, sangat berpengaruh terhadap perkembangan Indonesia sebagai bangsa dan negara. Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan postur TNI sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan umum pertahanan negara yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan pengaruh perkembangan lingkungan strategis, berbagai ancaman dan potensi ancaman serta perkiraan jangka panjang terhadap kemampuan keuangan negara (Harsono, 2009).

Menurut Prabowo, perencanaan pertahanan yang dirancangnya untuk 25 tahun kedepan akan tetap menggunakan anggaran 0,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) negara (Kompas, 2021). Oleh karena itu strategi pembangunan postur TNI harus mempertimbangkan prioritas kebutuhan pertahanan, agar pembangunan kesejahteraan rakyat dan pertahanan dapat berjalan berdampingan.

Sinergi, koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara TNI dengan berbagai instansi merupakan hal yang diperlukan dalam penanggulangan terorisme. Pengesahan Peraturan Presiden tentang pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme sangat penting dalam menentukan tugas dan kewenangan masing-masing instansi, sehingga akan menentukan strategi sinergi Koopssus TNI dengan Kementerian dan Lembaga terkait dalam menghadapi ancaman terorisme.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin meneliti bagaimana Strategi Pembangunan Postur Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia yang tepat agar dapat menghadapi ancaman terorisme.

Indonesia khususnya Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, perlu memiliki strategi khusus terkait upaya mengantisipasi ancaman terorisme. Kementerian Pertahanan dan TNI telah menyusun roadmap pembangunan postur Koopssus TNI sebagai upaya dalam menghadapi ancaman terorisme, namun roadmap tersebut masih belum terselesaikan secara tuntas hingga saat ini. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti membuat pertanyaan penelitian:

- a. Bagaimana strategi pembangunan postur Koopssus TNI dalam

menghadapi ancaman terorisme ?

- b. Bagaimana sinergi strategi Koopssus TNI dengan kementerian dan lembaga lain dalam menghadapi ancaman terorisme ?

## METODE PENELITIAN

Peneliti dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Qualitative Research). Metodologi kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan dalam meneliti keadaan suatu objek secara alamiah, dimana posisi peneliti sebagai instrumen kuncinya (Sugiono, 2018). Sedangkan Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2018) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini ditujukan pada latar belakang individu secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidak boleh memisahkan organisasi atau individu menjadi variabel atau hipotesis, tetapi perlu melihatnya sebagai bagian dari satu kesatuan yang utuh.

Creswell dalam (Moleong, 2018) mengatakan bahwa metodologi kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang dilakukan untuk mengungkap dan memahami makna dari apa yang dianggap individu atau sekelompok orang sebagai masalah sosial. Lebih lanjut, Creswell menjelaskan bahwa ada lima strategi dalam pendekatan kualitatif, yaitu fenomenologi, grounded theory, narasi, etnografi, dan studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Sedangkan menurut Moleong (2018), penelitian kualitatif merupakan penelitian interpretatif, yang melibatkan pemahaman yang mendalam dan keterlibatan intensif dengan informan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis umumnya digunakan untuk memahami suatu fenomena yang sudah ada sejak lama, dan juga untuk mencari solusi terbaik terhadap suatu masalah, setelah sekian lama masalah tersebut tidak terselesaikan dengan baik.

Pendekatan fenomenologis dipilih dengan pertimbangan bahwa fenomena terorisme merupakan fenomena yang telah terjadi sejak lama, masih berlangsung hingga saat ini, dan akan ada di masa yang akan datang sebagai ancaman yang dihadapi Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan pada beberapa instansi khususnya pengambil kebijakan yang memungkinkan terjadinya sinergi sebagai bagian dari strategi menghadapi ancaman terorisme dengan melibatkan kekuatan TNI. Fokus penelitian ini adalah untuk menjelaskan perencanaan strategis pengembangan postur Koopssus TNI dalam menghadapi ancaman terorisme yang merupakan salah satu bentuk OMSP.

Pada dasarnya penelitian dengan pendekatan fenomenologis bertujuan untuk memahami dan mengungkap realitas penelitian berdasarkan perspektif subjek penelitian. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, guna menggali strategi pengembangan postur Koopssus TNI dalam menghadapi ancaman terorisme.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Komando Operasi Khusus TNI diresmikan oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP pada 30 Juli 2019 yang bertempat di area Satpamwal Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Komandan Koopssus TNI pertama adalah Mayjen TNI Rochadi dan Wakil Komandan Brigjen TNI (Mar) Widodo (Kompas, 2019). Markas Komando

Koopssus TNI terletak di Kompleks Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Bendera lambang Koopssus TNI adalah Tricakti Adhikari yang maknanya: Tri artinya tiga, cakti artinya kekuatan, dan Adhikari artinya istimewa. Tri cakti Adhikari, artinya Koopssus TNI adalah kesatuan khusus yang memadukan tiga kekuatan istimewa dalam satu kesatuan komando, mempunyai kemampuan khusus, mempunyai mobilitas tinggi dan mempunyai semangat untuk mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas operasi militer yang melampaui domain operasi konvensional (wawancara dengan Aspers Koopssus TNI, 2022).

Latar belakang pembentukan Koopssus TNI karena Pemerintah menyadari bahwa TNI harus memiliki satuan yang diproyeksikan memiliki kekuatan dan kemampuan untuk membangun daya tangkal terhadap datangnya ancaman yang bersifat khusus, baik dari dalam maupun dari luar wilayah Indonesia. Koopssus TNI menitikberatkan pada kecepatan dan keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan dapat menyesuaikan dinamika dan perkembangan ancaman. Tidak hanya menghadapi ancaman yang terbatas pada ancaman konvensional saja, TNI juga harus mampu mengantisipasi ancaman non-konvensional dengan spektrum yang lebih luas. Karena sifatnya yang tidak biasa, maka ancaman non-konvensional juga harus dihadapi dengan taktik dan teknik operasi militer yang tidak biasa atau bersifat khusus. Dalam rangka menghasilkan efek deterrence, operasi khusus harus mampu mencapai keunggulan ruang dan waktu dengan menghancurkan sasaran terpilih bernilai strategis untuk menciptakan situasi dan kondisi yang memberikan keuntungan bagi pihak sendiri.

Pelibatan kekuatan Koopssus TNI menurut Peraturan Panglima TNI

Nomor 19 Tahun 2019, akan dihadapkan pada spektrum ancaman yang semakin luas dan dinamis. Tantangan ini tentu memerlukan strategi yang tepat untuk menentukan prioritas pengawakan organisasi sesuai dengan daya dukung sumber daya yang dimiliki, baik manusia, peralatan dan manajemen.

Hal ini agar dalam pembangunan kekuatan dan pembinaan kemampuan Koopssus TNI dapat terlaksana secara efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan tugas sebagai berikut:

**Tuntutan Tugas.**

- a. Melaksanakan operasi khusus untuk mengamankan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta keluarganya, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya, serta tamu negara setingkat Kepala Negara. atau Kepala Pemerintahan, dan Perwakilan Pemerintah Asing yang berada di Indonesia dari segala ancaman dengan skala kerawanan tinggi;
- b. Melaksanakan operasi khusus dalam mengamankan WNI yang berada di luar negeri, KBRI atau Perwakilan RI di luar negeri dan KBRI atau Kantor Perwakilan Negara Sahabat yang berada di Indonesia dari ancaman dengan skala kerawanan tinggi
- c. wilayah Indonesia dan menjaga keselamatan segenap bangsa dari ancaman dengan skala kerentanan tinggi yang berasal dari dalam dan luar negeri. Melaksanakan operasi khusus untuk mengamankan obyek vital nasional strategis

Indonesia dari ancaman aksi teror atau sabotase

- d. Melaksanakan operasi khusus pengamanan kapal dan pesawat udara Indonesia di dalam dan luar negeri, serta kapal dan pesawat udara asing di wilayah hukum nasional Indonesia dari ancaman aksi
- e. Melakukan operasi khusus untuk mengamankan wilayah ZEE Indonesia, kawasan terror dan sabaotase
- f. regional dan/atau internasional berdasarkan hukum internasional yang berlaku dari ancaman aksi teror atau sabotase

Melaksanakan operasi khusus untuk mengamankan ideologi negara, menegakkan kedaulatan negara, keutuhan Adapun susunan organisasi Koopssus TNI terdiri dari:

- a. eselon pimpinan yaitu Komandan dan Wadan
- b. eselon pembantu pimpinan yaitu para Asisten
- c. eselon pelayanan yaitu Denma dan Korsmin
- d. eselon pelaksana yaitu Satuan Intelijen
- e. unsur stanby force

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data dengan cara mengamati ulang, wawancara dengan lebih mendalam, serta berulang hingga jenuh yang disertai dengan studi pustaka terhadap sumber-sumber yang valid (Nasution, 2003). Teknik triangulasi data ini dilakukan mlalui dua cara, yaitu: triangulasi teknik dan sumber. Peneliti menggunakan kedua model triangulasi di atas, yakni model triangulasi teknik dan sumber sebagai alat untuk menguji keabsahan data. Triangulasi teknik peneliti digunakan untuk menguji

kredibilitas data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pengecekan data dilakukan melalui penelaahan hasil wawancara dengan melakukan observasi dan membandingkannya dengan dokumen yang diperoleh dari sumber yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun triangulasi sumber digunakan oleh peneliti untuk menguji kredibilitas data yang telah didapatkan dari sumber para informan dan dokumen.

Proses selanjutnya peneliti akan menggunakan metode pengolahan data dari (Creswell, 2018), yang menjelaskan bahwa analisis data dengan menggunakan tiga jenis pengkodean, yakni: open coding (pengkodean terbuka), axial coding (pengkodean aksial), dan selective coding (pengkodean selektif). Dalam open coding, peneliti membagi informasi menjadi beberapa segmen untuk membentuk kategori informasi pertama tentang studi kasus yang diselidiki. Pengkodean aksial (Axial Coding) berfungsi menghubungkan antara elemen data yang dikodekan. Sedangkan selective coding digunakan dalam proses konsolidasi dan penyaringan kategori, sehingga semua kategori tersebut dikaitkan dengan kategori inti sebagai dasar penelitian.

### **Strategi Pembangunan Postur Koopssus TNI Dalam Menghadapi Ancaman Terorisme**

Berdasarkan hasil wawancara tentang Strategi Pembangunan Postur Koopssus TNI Dalam Menghadapi Ancaman Terorisme terhadap beberapa informan dan dokumen pada umumnya menyatakan bahwa strategi pembangunan postur Koopssus TNI akan menentukan keberhasilan tugas yang akan diembannya. Pengumpulan informasi dari narasumber dan dokumen dari instansi yang didatangi dibutuhkan untuk mengidentifikasi proses penyeleksian, penyederhanaan, fokus, abstraksi dan transformasi bahan

menjadi data yang disajikan dalam narasi sesuai tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan teori strategi dari (Arthur F. Likke, 1989) yang menjelaskan bahwa strategi dilaksanakan dengan mengaplikasikan ends, ways, dan means dalam lingkungan strategis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi pembangunan postur Koopssus TNI dilandasi oleh perkembangan lingkungan strategis yang dinamis dan cepat berubah serta penuh ketidakpastian dengan ancaman terorisme. Ancaman terorisme dapat berekskalasi tinggi yang dapat mengancam kedaulatan negara, keselamatan segenap warga negara, keutuhan wilayah NKRI negara, maka diperlukan pelibatan satuan operasi khusus TNI sebagai penangkal, penindak dan pemulih dari dampak aksi terorisme.

Pembangunan postur TNI meliputi kekuatan, kemampuan dan gelar. Para narasumber menjelaskan latar belakang pembangunan postur Koopssus TNI dilandasi pemikiran bahwa TNI sebagai alat pertahanan Negara sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, maka dalam melaksanakan tugas yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3 tentang tugas pokok TNI dalam mengatasi aksi terorisme diperlukan adanya satuan operasi khusus TNI. Pembangunan satuan Koopssus TNI tersebut untuk melaksanakan tugas pokok TNI dalam mengatasi aksi terorisme pada kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Hal ini membawa konsekuensi adanya bentuk legalitas aturan sebagai landasan operasional TNI dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan kewenangannya berlandaskan pada doktrin tingkat strategis dan teknis maupun taktis, sehingga diperlukan organisasi satuan Koopssus TNI untuk

menjalankan tugas dan fungsi dalam penanganan mengatasi aksi terorisme.

### **Sinergi Strategi Koopssus TNI dengan Kementerian dan Lembaga Lain Dalam Menghadapi Ancaman Terorisme**

Berdasarkan hasil wawancara tentang sinergi strategi Koopssus TNI dengan kementerian dan lembaga lain dalam menghadapi ancaman terorisme terhadap beberapa informan dan dokumen pada umumnya menyatakan bahwa sinergi Koopssus TNI dengan kementerian dan lembaga lain akan menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas. Atas pemahaman terhadap sifat ancaman terorisme, maka perang melawan terorisme memerlukan pelibatan berbagai instansi secara lintas sektoral, secara terkoordinasi yang didukung oleh masyarakat. Tidak satupun instansi, bahkan tidak satupun negara yang mampu menangani terorisme secara sendiri-sendiri. Dalam menganalisa sinergi akan menggunakan teori (Najiyati, 2011) bahwa sinergi meliputi dua hal, yaitu koordinasi dan komunikasi. Para narasumber menyampaikan bahwa sinergi sangat penting dalam rangka menyatukan visi, misi, strategi dan kekuatan dari masing-masing instansi dalam rangka pelaksanaan tugas. Dalam menghadapi ancaman terorisme, Koopssus TNI tidak dapat melakukan strateginya sendiri, sehingga membutuhkan sinergi dengan kementerian/ lembaga lain seperti Kemhan, Densus 88 Polri dan BNPT.

Sinergi Koopssus TNI dengan kementerian dan lembaga dilakukan dengan menggabungkan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki masing-masing instansi dengan melakukan pembagian peran dan tugas. Dalam penelitian ini juga menggunakan teori sinergi menurut dari Graves dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu *organizational synergy*, *policy synergy*, dan *operational synergy*. Pembagian

bentuk sinergi tersebut disesuaikan dengan kewenangan dan kebutuhan dilapangan. Dalam sinergi ini Koopssus TNI bertugas untuk melakukan upaya penanggulangan terorisme dengan melaksanakan fungsi pencegahan, penindakan dan pemulihan. Koopssus TNI merupakan pelaksana operasional di lapangan dari suatu kebijakan yang dibuat oleh Kemenkopolkum, Kemenhan dan BNPT.

Dalam penugasan dilapangan, sinergi Koopssus TNI dengan berbagai instansi yang menangani terorisme telah dilakukan, walaupun belum ada perjanjian kerjasama. Sinergi diawali melalui koordinasi dan komunikasi dalam penyusunan kebijakan hingga pembagian tugas dalam penanggulangan ancaman terorisme. Koordinasi dilakukan dengan menyelaraskan tujuan agar antar kementerian dan lembaga memiliki tujuan yang sama. Setelah mendapatkan tujuan yang sama, maka Koopssus TNI dan kementerian/lembaga lain bersama-sama menyusun kebijakan yang tepat untuk mendapatkan strategi pencegahan, penindakan dan pemulihan dampak terorisme.

Setelah dilaksanakan pengolahan data, maka langkah selanjutnya pada analisis data kualitatif adalah tahapan coding. Kegiatan coding dilakukan terhadap seluruh informan, meliputi: (1) Pejabat Koopssus TNI selanjutnya disebut sebagai I1 dengan transkrip T1; (2) Pejabat Kemenhan sebagai I2 dengan transkrip T2; (3) Pejabat Kemenkopolkum sebagai I3 dengan transkrip T3; dan (4) Pejabat BNPT sebagai I4 dengan transkrip T4. Kode yang berbeda-beda digunakan untuk mewakili setiap individu yang menjadi informan guna memudahkan dalam proses analisis selanjutnya.

Tahapan pertama peneliti menyusun coding dari hasil transkrip wawancara para informan menggunakan kode-kode tertentu. Kode yang digunakan merupakan ringkasan



informasi yang telah disampaikan para informan dengan menggunakan bahasa peneliti sendiri. Selanjutnya berdasarkan pada kode-kode tersebut, langkah berikutnya adalah penentuan tema dari isi pernyataan yang disampaikan para informan. Tahap ini dinamakan sebagai open coding. Secara garis besar, open coding merupakan salah satu cara untuk memisahkan informasi yang kita dapatkan agar peneliti dapat menentukan fokus apa yang ingin didapatkan dari hasil wawancara.

Kegiatan selanjutnya setelah open coding adalah axial yang berfungsi untuk mengkategorikan hasil dari open coding tersebut. Dalam tahap ini peneliti akan mengelompokkan hasil-hasil yang sama pada tahap open coding. Kategori tersebut disusun berdasarkan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Hubungan yang terjadi dalam axial dan selective coding dapat terjadi karena kondisi sebab akibat, fenomena dan konteks tertentu, kondisi yang mempengaruhi, dan strategi interaksi. Dari hasil analisis data pada tiap kriteria tersebut selanjutnya akan dihubungkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu strategi pembangunan postur Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia dalam menghadapi ancaman terorisme.

Pembahasan data hasil penelitian merupakan tahapan penting dari suatu penelitian. Temuan-temuan selama penelitian diuji dengan teori-teori yang digunakan, sehingga menjadi suatu narasi yang utuh dan lengkap. Data diperoleh melalui wawancara, studi literatur, observasi atau pengamatan langsung di lapangan serta diperoleh melalui studi dokumen maupun laporan dari para narasumber. Langkah selanjutnya peneliti akan membahas data-data hasil penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun dan teori yang peneliti gunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

### **Strategi Pembangunan Postur Koopssus TNI Dalam Menghadapi Ancaman terorisme**

Dalam rangka mengantisipasi kompleksitas ancaman yang terjadi, maka diperlukan strategi pembangunan postur TNI yang dapat menghadapi ancaman tersebut. Pembangunan postur TNI terdiri dari pembangunan kekuatan, pembinaan kemampuan, serta penggelaran kekuatan TNI. Pembentukan Koopssus TNI pada tanggal 30 Juli 2019 dimaksudkan untuk menyelenggarakan operasi khusus dalam rangka menyelamatkan kepentingan nasional baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Pembangunan kekuatan TNI dilakukan dengan cara memvalidasi organisasi TNI sesuai dengan Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI, yang didalamnya terdapat amanah pembentukan Koopssus TNI.

Seorang ahli strategi, Arthur F. Lykke menyampaikan keterkaitan dari tiga unsur elemen strategi, yakni cara (ways), sarana (means) serta tujuan (ends). Pemahaman tentang makna tujuan menjelaskan pembentukan masalah dan hasil dari penyelesaian langkah, selanjutnya diikuti oleh sarana prasarana yang digunakan untuk mencapai tujuan, dan terakhir cara untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan teori Arthur F. Lykke tersebut, maka tiga indikator teori strategi dalam menghadapi ancaman terorisme, yaitu tujuan (Arthur F. Lykke, 1989):

#### **a. Tujuan (ends)**

Tujuan dari pertahanan negara adalah untuk menjaga dan menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Indonesia serta keselamatan segenap warganegara dari segala bentuk ancaman baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Strategi pertahanan negara bertujuan menciptakan keadaan yang aman dari

berbagai ancaman, termasuk aksi terorisme. Perkembangan ancaman terorisme yang semakin luas dapat mengancam kedaulatan negara, sehingga perlu dihadapi dengan membentuk suatu satuan yang memiliki kemampuan menghancurkan ancaman terorisme tersebut. TNI sebagai alat pertahanan negara, dituntut agar mampu melaksanakan tugas pokoknya, yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia, serta melindungi segenap warganegara dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Lahirnya UU RI Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Ancaman Terorisme, terutama pasal 43I yang mengamankan penggunaan TNI dalam menghadapi aksi terorisme, sampai saat ini belum operasional. Pemerintah undang-undang untuk menyiapkan Perpres sampai saat ini belum dapat disepakati oleh Polri, terkait kapan pelibatan TNI dan Polri. Oleh karena itu pada tataran operasional terdapat permasalahan, sehingga TNI Kembali menggunakan pasal 7 UU RI nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang mengamankan untuk melaksanakan OMS. Hal ini menimbulkan permasalahan kebijakan pada level operasional kebijakan. Dalam pelaksanaan operasi dilapangan apabila kebijakan ini tidak diselesaikan secara tuntas akan menimbulkan permasalahan implementasi di lapangan.

Dalam menjalankan tugas pokoknya tersebut, TNI dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategis yang dinamis dan cepat berubah, serta penuh dengan ketidakpastian. Terorisme yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bernegara merupakan ancaman aktual yang dihadapi saat ini. Untuk menghadapi ancaman terorisme tersebut, maka diperlukan satuan baru

TNI yang membawahi Satuan-81 Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, Satbravo-90 Paskhas TNI AU dan satuan TNI lainnya yang tergabung dalam Koopssus TNI. Tujuan pembentukan Koopssus TNI agar dapat menjamin kesiagaan operasional, sehingga selalu siap melaksanakan tugas operasi khusus di dalam maupun di luar wilayah NKRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sarana dan Prasarana (means)

Upaya negara dalam menanggulangi ancaman terorisme dilakukan dengan menyiapkan sarana prasarana yang dapat menghadapi ancaman terorisme. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam menghadapi ancaman terorisme dalam pertahanan negara adalah membangun suatu badan dan satuan-satuan yang bertugas menghadapi ancaman terorisme. Salah satu satuan yang dibangun dalam upaya menghadapi ancaman terorisme adalah Koopssus TNI. Postur Koopssus TNI dilengkapi dengan organisasi yang dirancang dapat bergerak cepat dan keberhasilan tinggi dalam memberantas terorisme. Koopssus TNI didukung dengan personel dan peralatan dengan kualifikasi khusus dari masing-masing matra sesuai dengan bentuk dan macam ancaman yang akan dihadapi.

Pembentukan Koopssus TNI merupakan upaya adaptif dari TNI terhadap hakikat ancaman yang berlangsung saat ini, yaitu ancaman yang bersifat khusus dan ancaman hybrid. Koopssus TNI sebagai kekuatan penangkal, penindak dan pemulih dalam menghadapi ancaman militer dan non-militer, baik dari dalam negeri dan luar negeri. TNI menyadari perlunya reposisi satuan khusus yang dimiliki oleh masing-masing matra ke dalam suatu kesatuan komando yang terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan efektifitas

penyelenggaraan Operasi Khusus TNI yang didukung oleh kemampuan jaringan intelijen yang kuat.

c. Cara (ways)

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam menghadapi ancaman terorisme dilakukan dengan memperkuat payung hukum terkait penanganan terorisme antara lain sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden RI nomor 8 tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2020-2024. Didalamnya dibahas tentang pembangunan postur TNI yang mempunyai daya tangkal strategis dan mobilitas tinggi untuk diproyeksikan di dalam dan diluar wilayah yurisdiksi NKRI dalam rangka penegakan kedaulatan dan melindungi kepentingan nasional.
- 2) Keputusan Menhan RI Nomor: Kep/487/M/V/2020 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2021 yang salah satunya membahas tentang peningkatan kekuatan dan kemampuan Koopssus TNI. Dalam Jakhanneg tersebut dijelaskan bahwa Koopssus TNI bertugas melaksanakan operasi khusus dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi, untuk menyelamatkan kepentingan nasional, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Selanjutnya perlu membangun kewaspadaan dini dalam menangkal, mengantisipasi, dan

mencegah, serta menindak segala bentuk ancaman. Selain itu perlu meningkatkan kerjasama diantara lembaga intelijen dalam rangka mengantisipasi ancaman untuk mendukung pertahanan negara.

Postur Koopssus TNI diarahkan agar dapat menjawab berbagai potensi ancaman yang akan dihadapi dalam rangka memperkuat pertahanan negara. Postur pertahanan militer diarahkan dengan membangun kekuatan, kemampuan, serta gelar. Postur pertahanan militer dititikberatkan untuk menghadapi ancaman aktual serta tidak mengesampingkan ancaman potensial dan ancaman lainnya. Adapun postur Koopssus TNI dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kekuatan

Kekuatan Koopssus TNI dibangun untuk mewujudkan daya tangkal terhadap potensi ancaman yang bersifat khusus baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia melalui tindakan militer yang terukur dan terjamin tingkat keberhasilannya, sehingga dapat memulihkan keadaan baik secara psikis maupun fisik terhadap dampak yang ditimbulkan. Koopssus TNI adalah organisasi yang disiapkan untuk menghadapi ancaman terorisme yang terjadi di dalam dan di luar negeri serta menghadapi ancaman terorisme yang terjadi di darat di laut dan di udara yang benilai strategis dan terpilih.

b. Kemampuan

Kemampuan Koopssus TNI dihadapkan pada ancaman terorisme harus dapat menjamin bahwa Koopssus TNI mampu menanggulangi aksi terorisme sampai tuntas. Pengertian terorisme yang baku dan definitif, sampai saat ini belum ada keseragaman. Perbedaan dalam memberikan definisi terhadap terorisme disebabkan karena

masing-masing pihak yang berkepentingan mendefinisikan sesuai sudut pandangnya sendiri dalam rangka mewujudkan keentingannya. Setiap ahli dan institusi menerjemahkan istilah terorisme sesuai dengan sudut pandangnya sendiri dan banyaknya elemen yang saling berhubungan satu dengan lainnya.

Kemampuan personel Koopssus saat ini umumnya telah mempunyai kualifikasi intelijen dan surveillance, sehingga apabila digunakan dalam menanggulangi ancaman terorisme yang menggunakan teknologi informasi, maka kemampuan Koopssus TNI mampu/menghadapi ancaman terorisme yang menggunakan media informasi dan teknologi (IT) tersebut. Dengan berbagai sarana dan prasarana alutsista yang dimiliki termasuk almsatsus intelijen dengan berbagai spesifikasi, Koopssus TNI mampu melakukan penangkalan terhadap serangan terorisme yang memiliki kemampuan IT (wawancara dengan Aspers Koopssus TNI, 2022).

#### c. Gelar

Gelar pertahanan militer diselenggarakan dalam rangka untuk mempersiapkan sistem pertahanan keamanan rakyat yang bersifat semesta. Penggelaran TNI diselenggarakan dalam keterpaduan yang ditata secara proporsional dan seimbang sesuai dengan karakteristik geografi Indonesia dalam fungsi penangkalan, penindakan, dan pemulihan. Ketiga fungsi TNI tersebut harus mampu menjamin kedaulatan negara, keamanan wilayah, dan keselamatan warga negara, baik di dalam maupun diluar negeri.

Penggelaran satuan Koopssus TNI saat ini hanya ada di Jakarta, karena merupakan organisasi tunggal. Apabila dihadapkan dengan kompleksitas ancaman terorisme yang ada dan luas wilayah Indonesia, maka gelar Koopssus TNI dapat dikaji kembali. Seyogyanya

setiap potensi ancaman dapat segera diredam agar tidak meluas ke wilayah lain, sehingga gelar Koopssus TNI yang merupakan organisasi tunggal dapat dikaji Kembali. Pengembangan gelar Koopssus TNI dapat menjadi bahan kajian dalam upaya mewujudkan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada seluruh warganegara. Sebagai alternatif, maka Koopssus TNI dapat dikembangkan sekurang-kurangnya memiliki 3 detasemen yang tersebar di 3 wilayah Kogabwilhan. Detasemen ini dapat berfungsi sebagai eselon pelaksanaan Satuan Intelijen Koopssus TNI yang bertugas untuk pencegahan terhadap potensi ancaman terorisme yang ada di wilayahnya.

### **Sinergi Strategi Koopssus TNI dengan Kementerian dan Lembaga Lain Dalam Menghadapi Ancaman Terorisme**

Sinergi berupa kerjasama dalam menghadapi ancaman terorisme merupakan strategi yang tepat dalam mencegah potensi terjadinya aksi terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tidak mampu menangani ancaman terorisme sendirian, namun perlu dukungan dari instansi lain yang bertugas terkait penanganan terorisme. Kementerian/Lembaga tersebut antara lain antara lain Kemenkopolhukam, Kemenhan, Kemenkum HAM, Mabes TNI, Kepolisian RI, Kejaksaan, dan lain-lain, sehingga kemampuan dan keterpaduan dalam upaya menangani ancaman terorisme dapat berjalan lebih baik. Apabila dampak yang diakibatkan aksi terorisme mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan warga negara, maka kehadiran TNI yang bersinergi dengan berbagai instansi tersebut sangat diperlukan.

Adapun menurut Najiyati sinergi merupakan paduan unsur atau

kombinasi yang dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan lebih besar. Sinergi Koopssus TNI dengan kementerian dan lembaga lain dibangun melalui dua cara yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi adalah interaksi antar pribadi yang menggunakan sistem simbol linguistik, seperti sistem simbol verbal dan nonverbal. Sistem ini dapat disosialisasikan secara langsung atau melalui media lain yang dapat berupa tulisan, oral, dan visual. Jadi komunikasi merupakan suatu proses menyampaikan informasi kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan.

b. Koordinasi

Koordinasi adalah suatu usaha yang saling berhubungan secara teratur untuk dapat mempersiapkan waktu yang tepat dan jumlah yang sesuai sehingga dapat mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu kerjasama yang harmonis dan seragam pada sasaran yang telah direncanakan.

## **SIMPULAN**

Strategi pembangunan postur TNI dipengaruhi oleh karakteristik kompleksitas ancaman yang dihadapi dan kemampuan keuangan negara. Postur Koopssus TNI diarahkan agar dapat menjawab berbagai kemungkinan ancaman terhadap pertahanan negara, sehingga pembangunan posturnya memperhitungkan kekuatan, kemampuan dan gelar. Kekuatan, kemampuan dan gelar Koopssus TNI dibangun untuk mewujudkan daya tangkal terhadap ancaman yang bersifat khusus, baik di dalam maupun di luar

wilayah NKRI, melalui tindakan militer yang terukur dan terjamin tingkat keberhasilannya, sehingga dapat memulihkan keadaan baik secara psikis maupun fisik terhadap dampak yang ditimbulkan. Dalam pelaksanaan tugas, Koopssus TNI membutuhkan payung hukum berupa Peraturan Presiden tentang pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme, sehingga sinergi dengan kementerian/ lembaga yang menangani terorisme mempunyai landasan yang kuat.

Sinergi berbagai instansi dalam menghadapi ancaman terorisme merupakan strategi yang tepat dalam mencegah potensi terjadinya aksi terorisme. Koopssus TNI melakukan sinergi dengan mengkombinasikan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki masing-masing instansi dengan melakukan pembagian peran dan tugas. Koopssus TNI merupakan pelaksana operasional di lapangan dari suatu kebijakan yang dibuat oleh Kemenkopolhukam, Kemhan dan BNPT. Sinergi yang dilakukan Koopssus TNI dan Kemenkopolhukam, Kemhan, dan BNPT merupakan operational synergy, yaitu melalui operasi bersama sesuai dengan tataran kewenangan. Salah satu bentuk operational synergy adalah pemberantasan terorisme Kelompok Santoso dalam operasi Tinombala di Poso, Sulawesi Tengah.

Melihat strategi pembangunan postur Koopssus TNI dihadapkan dengan tugas dan fungsi mengatasi ancaman terorisme, maka peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

- a. Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi motivasi untuk melanjutkan penelitian mengenai strategi pembangunan postur Koopssus TNI, terutama tentang gelar Koopssus TNI yang saat ini hanya ada di Jakarta, dikaitkan dengan

potensi ancaman terorisme di berbagai daerah.

- b. Universitas Pertahanan RI sebagai kampus bela negara, disarankan melakukan penelitian tentang strategi pembangunan postur TNI, terutama tentang kemampuan yang harus dimiliki Koopssus TNI. Hal ini agar Kemhan RI dan TNI dapat merencanakan kebutuhan alutsista dan sarana prasarana yang tepat dalam rangka menjamin keberhasilan tugas guna menghadapi ancaman terorisme.

Secara praktis, peneliti menyarankan kepada seluruh instansi/ lembaga yang bertugas terkait penanggulangan ancaman terorisme dapat bersinergi mengatasi ancaman terorisme guna mendukung strategi pertahanan negara antara lain:

- a. Kemenkopolhukam dan Kemhan RI: mengupayakan Rancangan Peraturan Presiden tentang pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme segera disahkan, sehingga dapat menjadi payung hukum bagi Koopssus TNI dalam melaksanakan kegiatan penangkalan, penindakan dan pemulihan akibat aksi terorisme.
- b. Kemhan RI dan Mabes TNI:
  - 1) Mengkaji ulang postur Koopssus TNI dalam rangka penyempurnaan organisasi dengan menambahkan beberapa jabatan antara lain inspektorat, wakil asisten, puskodal, penerangan, keuangan, dan sekretariat umum. Pengawasan personel dan kebutuhan

anggaran serta alutsista yang dibutuhkan segera dipenuhi, sehingga dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas. Saran validasi organisasi Koopssus TNI dapat dilihat dalam lampiran.

- 2) Organisasi Koopssus TNI diperbesar dengan membentuk 3 detasemen di wilayah Kogabwilhan I, II, dan III, terutama ditempatkan pada wilayah yang rawan ancaman terorisme.
  - 3) Unsur personel Stanby Force disarankan menjadi anggota organik Koopssus TNI, sehingga dapat memperpendek jalur koordinasi dengan Mabes Angkatan dalam penugasan dan mempermudah pembinaannya.
- c. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme: Sebagai leading sector penanganan aksi terorisme dapat merumuskan pembagian kewenangan dan penggunaan TNI dan Polri dalam menangani terorisme secara proporsional, sehingga sinergi dalam penugasan dapat berjalan dengan baik..

## DAFTAR PUSTAKA

Arsul Sani. (2020). Arsul Sani: Raperpres Peran TNI Atasi Terorisme Jangan Sampai 'Overlapping.' Retrieved on 'Overlapping.' [https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30931/t/Arsul+Sani%3A+Raperpres+Peran+TNI+Atasi+Terorisme+Jangan+Sampai+Overlapping'](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30931/t/Arsul+Sani%3A+Raperpres+Peran+TNI+Atasi+Terorisme+Jangan+Sampai+Overlapping)

Arthur F, Lykke, Jr. (1989). "Toward an Understanding of Military Strategy: Theory and Application" (Carlisle, PA: US Army War College.

Connie Rahakundini. (2007). *Pertahanan Negara dan Postur TNI Idea*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Fifth edition. Los Angeles: SAGE.

Harsono, Timotius dan Makmuri Muchlas. (2009). *Pembangunan postur TNI dihadapkan pada kemampuan keuangan negara*.

Kementerian Pertahanan RI. (2015). *Buku Putih Pertahanan*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor Kep/487/M/V/2020 Tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2021.

Kompas. (2019). *Panglima TNI Resmikan Koopssus, Satuan Gabungan Pasukan Elite TNI*. Retrieved on Kompas.com - 30/07/2019.

Kompas/ (2021). "Prabowo Sebut Anggaran Pertahanan RI Tetap 0,8 Persen Dari GDP". Retrieved on <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/09/21465031/prabowo-sebut-anggaran-pertahanan-ri-tetap-08-persen-dari-gdp>.

Kusuma, Geri, Detiknews, "Kontras: Pelibatan TNI Tangani Terorisme Berpotensi Langgar HAM" <https://news.detik.com/berita/d-4148649/kontras-pelibatan-tni-tangani-terorisme-berpotensi-langgar-ham>.

Lampiran Kebijakan Pertahanan Negara Nomor Kep/487/M/V/2020 Tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2021.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (38th ed.), Remaja Rosda Karya.

Najiyati, Sri dan S.R. Topo Susilo. (2011). "Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri" (The Synergy of Government Institutions in The Transmigration Urban Development). *Jurnal Ketransmigrasian*. Jakarta : Puslitbangtrans.

Naskah Akademik Validasi Organisasi KoopssusTNI, Mabes TNI, 2021.

Naskah Akademik Koopssus TNI, Mabes TNI, 2018.

Nasution (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

Peraturan Menteri RI Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenerian Pertahanan RI.

Peraturan Panglima TNI Nomor 19 Thn 2019 tanggal 19 Juli 2019 Tentang Organisasi Koopssus TNI.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2020-2024.

Syukriya, E. A. (2020). Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme oleh Komando Operasi Khusus Gabungan Tentara Nasional Indonesia (KOOPSSUSGAB TNI). *Jurist-Diction*, 3(3), 953. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.1863>

Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.